



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMBUNG**

**NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SEMBUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Sembung Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sembung ( Lembaran Desa Sembung Tahun 2017 Nomor : 2/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Perak Kab. Jombang Nomor : 141/90/415.56/2017 Tgl 9 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Sembung Kecamatan Perak;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali / Pengukuhan Perangkat Desa Sembung Kecamatan Perak
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : **KHOMSUL FU'ADHI, S. Pd.**  
Tempat/tanggal lahir : **Jombang, 14 September 1985**  
Jabatan : **Kepala Dusun Sembung**  
Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sembung  
Pada tanggal : 10 Pebruari 2017



**KEPALA DESA SEMBUNG**


**FUBI PITANA**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Perak ;

2. Sdr. Ketua BPD Desa Sembung.

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU / DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa Sebelumnya)
1	2	3	4	5	6
1	KHOMSUL FU'ADHI, S. Pd.	Jombang, 14 September 1985	Kepala Dusun Sembung	Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Sembung	SK Kepala Desa : Nomor 188/15/415.56.6/2014 Tanggal : 31 Desember 2014


  
 KEPALA DESA SEMBUNG  
 I. TUBI PITANA